

# Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU

*Khoiruddin Nasution*

*As can be seen from the draft of the Law of Marriage (RUU Perkawinan), some new ideas of marital aspects have been included in its chapters and articles. However, in some areas, more critical suggestions are still needed to make the draft more relevant with the social dynamics. This article tries to analyze three aspects of the draft, polygamy, status and authority of spouses, and the last, problems relate divorce. Further, the article also gives the solution for those areas.*

**P**erkawinan adalah terjemahan dari kata Arab *zawaja* dan *nakaha*. Kedua kata inilah yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan perkawinan antara manusia (Muslim). Kata *nakah* berarti menghimpun. Sedangkan kata *zawaja* berarti pasangan. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berhimpunnya dua insan (orang) yang semula sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan. Dengan penyatuan ini berarti, yang semula mereka adalah dua bagian yang terpisah; kemudian dengan perkawinan mereka menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, yang disebut pasangan (*zauj* dan *zaujah*).

Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa kedua insan ini harus berhimpun menjadi satu kesatuan lewat perkawinan (akad nikah) yang disebut dengan keluarga (rumah tangga)? Pertanyaan ini secara prinsip sama dengan pertanyaan apa yang menjadi dasar filosofis perkawinan. Jawaban terhadap pertanyaan ini dapat ditemukan – salah satunya - dengan mengkaji tujuan, yang oleh sebagian ilmuwan menyebutnya fungsi atau hikmah perkawinan.<sup>1</sup> Secara

prinsip indikator tujuan, 'illat (rasio logis), hikmah, atau fungsi inilah yang dijadikan para ahli sebagai ukuran untuk menemukan nilai filosofis dari satu tindakan / aturan (norma) hukum, termasuk di dalamnya tindakan (norma) perkawinan. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut menurut hemat penulis diperlukan sejumlah prinsip. Prinsip-prinsip tersebut melekat pada tujuan dan sekaligus menjadi unsur penting untuk memahami dasar filosofis perkawinan dimaksud. Karena itu, tujuan dan prinsip perkawinan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menemukan dasar filosofis perkawinan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang tujuan perkawinan. Harapannya adalah, bahwa tulisan ini dapat menjadi salah satu sumbang pikir sebagai bagian dari dasar filosofis draft Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Dasar filosofis ini diharapkan pula menjadi

---

<sup>1</sup> Mengingat tujuan, hikmah, 'illat (rasio logis) atau fungsi perkawinan secara prinsip adalah sama, maka dengan menulis tujuan dalam tulisan ini dimaksudkan juga fungsi, 'illat atau hikmah.

landasan butir-butir yang ada dalam Batang Tubuh Undang-Undang.

Karena itu, sistematika tulisan ini adalah, setelah pendahuluan di bagian pertama, dilanjutkan dengan pembahasan tentang tujuan perkawinan pada bagian kedua. Bagian ketiga dengan sub judul, 'Implikasi dalam Butir-Butir Undang-Undang', diuraikan analisis singkat terhadap butir-butir draft Undang-Undang. Kemudian dipungkasi dengan kesimpulan pada bagian akhir.

### Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan yang umum dicatat para ahli adalah untuk terciptanya rumah tangga (keluarga) yang penuh kedamaian, ketenteraman, cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah dan rahmah*). Ada yang mengungkapkan, tujuan perkawinan disyariatkan – bukan dengan jalan *free sex* dan semacamnya – adalah untuk hidup berdampingan antara pasangan, dengan penuh cinta dan kasih sayang, damai dan sejahtera. Hal ini seperti diungkapkan dengan tegas dalam al-Rum (30):21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون .

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Tujuan ini diakui oleh hampir semua ulama. Karena itu, tujuan ini disebut tujuan pokok.

Di samping itu, menurut analisis sejumlah ulama masih ada sejumlah tujuan lain, yang oleh al-Ghazâlî disebut fungsi perkawinan, sementara al-Jurjâwî menyebutnya hikmah perkawinan. Menurut al-Ghazâlî ada minimal lima fungsi perkawinan, yakni: (1) memperoleh keturunan, (2) menjaga diri dari godaan setan, (3) menenangkan dan menenteramkan jiwa, (4) membagi tugas rumah tangga, dan (5) arena berlatih untuk bertanggung jawab.<sup>2</sup> Sementara menurut al-Jurjâwî, hikmah perkawinan ada tiga: (1) sarana reproduksi untuk meneruskan atau melanjutkan kehidupan umat manusia di muka bumi, (2) memenuhi watak dasar manusia – mungkin maskudnya adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis -, dan (3) menjamin hak-hak kewarisan.<sup>3</sup> Tanpa bermaksud menafikan teori-teori tersebut, kalau dicermati sejumlah nash yang berbicara tentang perkawinan, dapat dicatat minimal lima tujuan, yakni: (1) tujuan reproduksi, (2) tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, (3) memperoleh ketenangan, (4) menjaga kehormatan, dan (5) tujuan ibadah. Kelima tujuan ini pula yang dibahas berikut ini.

Kaitannya dengan tujuan pertama, tujuan reproduksi, ada sejumlah nash, ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mengisyaratkan tujuan pengembangbiakan umat manusia atau mempertahankan/meneruskan generasi (reproduksi) di bumi. Misalnya dalam surah al-Shûrâ (42):11:

<sup>2</sup> Abû Hâmid al-Ghazâlî, *Ih}yâ' 'Ulum al-Dîn* (Beirût: Dâr al-Fikr, 1975), IV: 102-114.

<sup>3</sup> 'Alî al-Jurjâwî, *Hikmatu al-Tasyrî' wa Falsafatuh* (Beirût: Dâr al-Fikr, 1994), II: 4-5.

فاطر السموات والأرض جعل لكم من

أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا

يذروكم فيه ليس كمثلته شيء وهو السميع

البصير

*"(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Pendengar lagi Maha Melihat".*

Kedua, dalam al-Nahl (16):72:

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل

لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من

الطيبات

*"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik..."*

Ketiga, dalam al-Nisâ' (4):1:

يأيتها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من

نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث

منهما رجالا كثيرا ونساء

*"Hai sekalian manusia! bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki*

dan perempuan yang banyak".

Ayat-ayat al-Qur'an di atas ditambah dengan sejumlah sunnah Nabi Muhammad SAW., di antaranya adalah:

ترجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم

يوم القيامة

*nikahlah dengan pasangan yang subur (produktif), sebab aku bangga kalau nanti jumlah umatku demikian banyak di hari kiamat*

Teks lain dengan maksud yang sama disebutkan:

تتاكحوا تكاثرو فاني اباهي بكم الامم يوم

القيامة

*Nikahlah kamu! dengan itu jumlah kamu menjadi banyak, sebab aku bangga dengan jumlah umat yang banyak kelak di hari kiamat*

Semua nash (al-Qur'an dan sunnah Nabi) di atas menunjukkan tujuan pentingnya reproduksi agar umat Islam kelak di kemudian hari menjadi umat yang banyak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dengan kata lain, dari nash-nash tersebut di atas terlihat adanya kebutuhan untuk mempertahankan atau meneruskan generasi.

Tentang pentingnya umat yang berkualitas diisyaratkan dalam surah al-Nisâ' (4):9:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية

ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا

قولا سديدا

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak*

yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Karena itu, Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak mereka menjadi warga umat Islam yang saleh. Beliau juga memuji pasangan yang bisa memberikan anak. Sebab anak akan mengembangkan Islam di segala zaman.

Kaitannya dengan tujuan kedua, pemenuhan kebutuhan seksual, dapat dilihat dalam surah al-Baqarah (2):187:

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن

لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم

تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم

*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu....*

Kedua, dalam surah al-Baqarah (2):223:

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم

*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*

Ketiga, dalam surah al-Nûr (24):33:

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى

يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب

مما ملكت أيمانكم فكاთبهم إن علمتم فيهم

خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم ولا

تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن

تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن

يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور

رحيم

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)”.*

Keempat, surah al-Ma'ârij (70):29-31:

والذين هم لفروجهم حافظون (٢٩) إلا على  
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير  
ملومين

*Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*

Kelima, dalam al-Mu'minûn (23):5-7:

والذين هم لفروجهم حافظون (٥) إلا على  
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير  
ملومين (٦) فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك  
(هم العادون) (٧)

*“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.*

Adapun konteks dari al-Baqarah (2):223, isteri dianalogkan dengan kebun untuk bercocok tanam, adalah menggambarkan kondisi Arab yang memang sangat jarang ditemukan kebun untuk bercocok tanam. Sebab Arab terkenal sebagai daerah tandus yang kurang baik untuk digunakan bercocok tanam. Karena itu, metafor al-Qur'an menggunakan kebun untuk menunjukkan isteri, dimaksudkan agar isteri dijaga dan dirawat dengan baik dan penuh pengertian, perhatian, cinta dan kasih sayang, kira-kira seperti merawat

bunga di musim kering. Kalau tidak dirawat dan disirami dengan baik bisa jadi kebun tersebut akan mati kekeringan.

Hal kedua yang perlu mendapat perhatian kaitannya dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis (seksual) adalah, bahwa pemenuhan kebutuhan ini menjadi hak bersama suami dan isteri. Bukan hak isteri saja, bukan juga hak suami saja, tetapi kedua-duanya. Karena itu, kalau hanya salah satu pihak (pasangan) yang mendapat kepuasan alias terpenuhi kebutuhan biologisnya sementara pihak (pasangan) yang satu tidak mendapat, sama artinya dengan terjadi pelanggaran hak antara pasangan. Karena itu, amat tepat apa yang dirumuskan sebagian ulama fikih, bahwa salah satu hak dan sekaligus kewajiban bersama (saling) antara suami dan isteri adalah memenuhi kebutuhan biologis pasangannya.<sup>4</sup> Dengan ungkapan yang lebih abstrak, tetapi untuk menunjukkan maksud dan tujuan yang sama, disebutkan Ibnu Qudâmah dari mazhab Hanbali, bahwa pasangan saling wajib mempergauli pasangannya dengan baik.<sup>5</sup>

Tujuan ketiga, memperoleh ketenangan (سكينة), cinta (مودة) dan kasih sayang (رحمة). Ayat yang sangat tegas menyebutkan tujuan ini adalah dalam surah al-Rûm (30):21, seperti dicatat sebelumnya.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> al-Imâm 'Alâu al-Dîn Abî Bakar bin Mas'ûd al-Kâsânî, *Kitâb Badâ'i'u al-Sanâ'i'u fî Tartîb al-Shâri'*, cet. 1 (Beirût: Dâr al-Fîrk, 1417/1996), II: 489-490.

<sup>5</sup> Muwaffâqu al-Dîn Abî Muhammad 'Abd Allâh bin Ahmad ibn Qudâmah, *al-Mughnî wa al-Sharh al-Kabîr*, edisi 1 (Beirût: Dâr al-Fîkr, 1404/1984), IX: 282-283.

<sup>6</sup> “Dan diantara kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

سكينة berasal dari kata سكن yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Maka perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketenteraman atau sakinah menurut bahasa al-Qur'an (al-Rûm (30):21). Maka penyebutan سكينة untuk pisau adalah karena pisau itu alat sembelih yang menjadikan binatang yang disembelih tenang.<sup>7</sup>

Sejalan dengan tujuan memperoleh ketenangan, bersumber dari al-Rûm (30):21, ditambah dengan beberapa ayat lain, juga menunjukkan bahwa hubungan suami dan isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang. Misalnya al-Qur'an menggambarkan hubungan Adam dan Hawa. Demikian juga diisyaratkan dalam surah al-Baqarah (2): 187, bahwa suami dan isteri sebagai pakaian antara keduanya.

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Dari ayat-ayat ini jelas bahwa hubungan suami dan isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan bahwa ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material. Pemenuhan kebutuhan material, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lainnya, hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang, dan barakah dari Allah. Dengan demikian asumsinya adalah, bahwa pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang. Dari sisi ini dapat disimpulkan, bahwa ketika al-Qur'an memproklamasikan tidak mungkin seorang suami berbuat adil di antara para isterinya, sama artinya dengan menyatakan bahwa tidak mungkin seorang laki-laki mencintai lebih dari

seorang wanita sebagai isteri.<sup>8</sup> Lagi-lagi harus ditekankan dan perlu mendapat perhatian serius, bahwa ketenangan yang ingin dicapai dalam kehidupan rumah tangga adalah ketenangan berdua/bersama suami dan isteri, bahkan kalau sudah mempunyai anak atau anak-anak, maka termasuk ketenangan anak atau anak-anak, bukan ketenangan salah satu pihak, apalagi kalau ketenangan ini didapatkan di atas penderitaan pasangan. Karena itu, kalau hanya salah satu pihak (pasangan) yang mendapatkan ketenangan sama artinya dengan menyebut belum tercapai tujuan perkawinan.

Tujuan keempat dari perkawinan adalah untuk menjaga kehormatan, yakni kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Dengan ungkapan lain, dipilihnya perkawinan bagi manusia (Muslim) adalah untuk kehormatan dan martabat manusia itu sendiri.<sup>9</sup> Tujuan ini tersirat di samping dalam ayat-ayat yang ditulis ketika mengutarakan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis (seksual), khususnya al-Nûr (24):33, al-Ma'ârij (70):29-31, dan al-Mu'minûn (23):5-7, juga dalam al-Nisâ' (4):23:

---

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 192.

<sup>8</sup> Fazlur Rahman, "The Controversy over The Muslim Family Law," dalam Donald. E. Smith (ed.), *South Asian Politics and Religion* (Princeton: Princeton University Press, 1966), hlm. 417.

<sup>9</sup> Lihat Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 2.

وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم  
محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به  
منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح  
عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة  
إن الله كان عليما حكيما

*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antar mereka, berikanlah kepada mereka mahaminya (dengan sempuma), sebagai suatu kewajiban.....*

Penting pula dijelaskan, bahwa ada sekelompok Muslim yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bolehnya nikah mut'ah (nikah sementara dengan cara kontrak), yakni golongan syi'ah. Kelompok ini beralasan, bahwa ayat ini, khususnya potongan *منهن فأتوهن أجورهن فريضة* menjadi dasar bolehnya nikah mut'ah. Pandangan ini tidak sejalan dengan pesan yang ingin disampaikan dalam ayat ini secara keseluruhan. Bahkan potongan ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban mahar bagi suami yang sudah berhubungan dengan isterinya (sebagai layaknya suami dan isteri).

Nash lain yang menunjukkan tujuan kehormatan dan menjadi martabat manusia itu sendiri adalah hadis Nabi, yang diriwayatkan oleh imam Bukhârî dan imam Muslim, dua imam hadis paling terkenal dan paling diakui kejujurannya (*thiqah*) juga mencatat berupa perintah untuk menikah bagi para pemuda-pemudi yang sudah sanggup/mampu, yang berbunyi:<sup>10</sup>

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة  
فليتزوج فإنه اغض بالبصر واحصن  
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه  
له وجاء

*Hai para pemuda dan pemudi! Siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menuaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu syahwat*  
Tujuan kelima adalah untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah (tujuan ibadah / *ta'abbudî*). Tujuan ini tersirat dari beberapa nash yang sebelumnya sudah dicatat. Di antara teks nash yang secara langsung menyebut tujuan tersebut adalah sunnah Nabi yang menyatakan:

ومن تزوج فقد احرز دينه فليتق الله  
في الشطر الباقي

<sup>10</sup> Hadis ini bersumber dari 'Abdullâh bin 'Umar dalam al-Bukhârî, > Sa{h}ih al-Bukhârî, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 4677 dan 4678, "Kitâb al-S{aum}", hadis no. 1772; Abû Dâud, *Sunan Abî Dâud*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 1750; al-Tirmidhî, *Sunan al-Tirmidhî*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 1001; Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 1835; al-Nasâ'î, *Sunan al-Nasâ'î*, "Kitâb al-S{aum}", hadis no. 2207, 2208, 2209, 2210 dan 2211, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 3155, 3156, 3157, 3158 dan 3159; Ah}mad, *Musnad Ah}mad*, hadis no. 3411, 3819, 3830, 3903 dan 4050; dan al-Dârimî, *Sunan al-Dârimî*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 2071 dan 2072.

*seseorang yang melakukan perkawinan sama (dianalogkan) dengan seseorang yang memenuhi setengah agama.*

Nash ini sangat jelas dan tegas menyebutkan, bahwa melakukan perkawinan adalah bagian dari melakukan agama. Melakukan perintah dan anjuran agama tentu bagian dari ibadah. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa melakukan perkawinan adalah bagian dari ibadah. Nash lain meskipun tidak secara tegas/langsung tetapi makna tersirat, misalnya hadis Nabi Muhammad yang mempunyai harapan pribadi, yaitu umatnya akan berjumlah banyak pada akhir zaman nanti, seperti disebutkan dalam satu hadis:<sup>11</sup>

تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم  
يوم القيامة

*nikahlah dengan pasangan yang penuh kasih dan subur (produktif), sebab aku bangga kalau nanti jumlah umatku demikian banyak di hari kiamat*

Teks lain dengan maksud yang sama disebutkan:

تكاثروا فاني اباهي بكم الامم يوم  
القيامة

*Nikahlah kamu! Dengan pernikahan jumlah kamu menjadi banyak, sebab aku bangga dengan jumlah umat yang banyak di hari kiamat*

Dua hadis terakhir pada prinsipnya (tekstual) menjelaskan tentang tujuan reproduksi dalam perkawinan, yakni untuk meneruskan keturunan (regenerasi) dan memperbanyak umat Muhammad (Muslim). Tetapi dengan mengikuti sunnah Nabi sama artinya dengan melakukan ibadah. Karena itu, menjadi jelas bahwa dengan menjalankan perkawinan sebagai bagian

dari melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW berarti juga melakukan ibadah.

Hadis lain adalah pengakuan Nabi sendiri:<sup>12</sup>

ولكني اصوم وافطر واصلي وارقد  
وازوج النساء من رغب عن سنتي فليس  
مني

*bahwa saya adalah puasa dan berbuka, solat dan tidur, dan menikahi wanita; 'siapa yang benci sunnahku maka orang tersebut tidak termasuk ummatku'.*

Ada satu riwayat dari 'Alî bin Abî Tâlib, bahwa suatu waktu Rasulullah dan sahabatnya lewat dan mendengar nyanyian dan permainan di satu perkampungan (*banî Zariq*), setelah Nabi konfirmasi kepada sahabat tentang kasus tersebut, ternyata karena ada orang yang sedang melakukan acara perkawinan, Rasul berkomentar, 'orang tersebut sudah menyempurnakan agamanya', dan menambahkan 'jangan melacur dan jangan melakukan pernikahan sirri.

Hadis-hadis ini semakin memperjelas dan mempertegas bahwa melakukan perkawinan adalah bagian dari ibadah. Dengan demikian menjadi semakin jelas pula bahwa di antara tujuan perkawinan

<sup>11</sup> Hadis ini bersumber dari Ma'qal bin Yasar, dalam Abû Dâud, *Sunan Abî Dâud*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 1754; al-Nasâ'î, *Sunan al-Nasâ'î*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 3175.

<sup>12</sup> Hadis ini bersumber dari Thabit bin Anas, dalam Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitab al-Nikâh", hadis no. 2487; al-Nasâ'î, *Sunan al-Nasâ'î*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 3165; Ah}mad, *Musnad Ahmad*, hadis no. 13045, 13230, dan 13534.

adalah untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT.

Sebagai tambahan, meskipun bukan tujuan perkawinan, tetapi dapat disebut dan penting dipahami, bahwa dalam perkawinan bukan hanya urusan murni ibadah (ibadah maqda), tetapi di dalamnya juga ada unsur sosial. Karena itu menjadi tidak tepat kalau ada orang berpendapat bahwa perkawinan hanya murni urusan pribadi (seseorang) dengan Allah, dan tidak perlu campur tangan orang lain dan pemerintah. Sebab sejumlah hadis menunjukkan bahwa dalam perkawinan juga ada unsur sosial kemasyarakatan, yang karenanya penting mendapat perhatian sekaligus penting pula keterlibatan pihak lain, yang boleh jadi adalah pemerintah.

Misalnya disebutkan dalam sebuah hadis:

اعلنوا النكاح ولو بالدف

*Umumkanlah (iklankan) perkawinan walaupun hanya dengan jalan sekedar pukulan gendang*

Teks lain dengan maksud yang sama:

اخبروا النكاح واخفوا الخطبة

*Umumkanlah perkawinan dan sembunyikanlah pelamaran*

Masih untuk tujuan yang sama, dengan teks yang berbeda, disebutkan, untuk membedakan antara nikah yang dirahasiakan (sirri) dengan nikah non-sirri harus ada alunan suara dan pukul-pukulan<sup>13</sup>, seperti disebutkan dalam sebuah hadis:<sup>13</sup>

فصل ما بين الحلال و الحرام بالصوت

والدف في النكاح

*Pembeda antara yang halal dengan yang haram (dalam pernikahan) adalah dengan adanya alunan suara dan rebana.*

Ajaran yang dibawa hadis-hadis tersebut adalah, bahwa perkawinan bukan murni urusan pribadi yang bersifat privat, tetapi di dalamnya ada unsur sosial kemasyarakatan. Itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa perkawinan harus diumumkan kepada khalayak ramai. Adapun cara mengumumkan atau memberitahukan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan keadaan. Tetapi yang pasti adanya usaha merahasiakan perkawinan tidak sejalan dengan prinsip perkawinan. Karena itu, tepat apa yang dirumuskan al-Zuhailî, bahwa pencatatan perkawinan termasuk syarat perkawinan yang harus dipenuhi, sama statusnya dengan kehadiran saksi, wali dan sejenisnya. Sebab pencatatan perkawinan adalah kontekstualisasi dari keharusan mengumumkan perkawinan, sebagaimana yang diajarkan nabi Muhammad. Adapun rukun perkawinan hanyalah akad perkawinan (akad nikah), selainnya hanya syarat.<sup>14</sup>

Dengan ringkas, dari hadis-hadis di atas menjadi jelas bahwa dalam perkawinan ada unsur sosial yang harus dijaga oleh para pasangan. Para pasangan tidak tepat untuk menjustifikasi bahwa urusan pernikahan hanya murni urusan mereka berdua dengan Allah. Tetapi dalam perkawinan harus ada keterlibatan orang lain, termasuk pemerintah.

Untuk menekankan, dari beberapa nash tersebut di atas dapat diringkas, bahwa

<sup>13</sup> Hadis ini bersumber dari Muḥammad bin Ḥâṭib, dalam al-Tirmidhî, *Sunan al-Tirmidhî*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 1008; al-Nasâ'î, *Sunan al-Nasâ'î*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 3316 dan 3317; Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 1886; Ah}mad, *Musnad Ah}mad*, "Musnad al-Kâfiyûn", hadis no. 17563 dan 17564.

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, cet. 3 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), VII:62.

berdasar tujuan pernikahan tersebut mengisyaratkan, bahwa suami dan isteri adalah satu pasangan yang saling membutuhkan dan saling melengkapi, tidak ada pihak yang lebih penting dari yang lain, tidak ada pihak yang lebih tinggi dari yang lain, tidak ada pihak yang lebih mempunyai otoritas dari yang lain. Kedua suami dan isteri harus merasa saling membutuhkan dan saling membantu, kedua suami dan isteri harus saling melengkapi, keduanya harus saling menutupi kekurangan pasangannya dengan kelebihan yang dimiliki.

Karena itu, dengan singkat dapat disebutkan, bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang demikian mulia dan sakral, yang secara sederhana dan dalam tujuan pendek disebut untuk menciptakan dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, damai, tenteram dan kekal. Barangkali karena demikian mulianya perkawinan itulah yang menyebabkan kenapa Islam sangat menghindari dan membenci perceraian (perpisahan). Misalnya disebutkan bahwa kalau pun ada kebencian antara suami dan isteri dalam rumah tangga, mereka tetap dianjurkan agar bersabar, seperti disebutkan dalam surah al-Nisa' (4):19:

يأيتها الذين ءامنوا لا يحل لكم أن ترثوا  
النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبن  
ببعض ما اتيتوهن إلا أن يأتين بفاحشة  
مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن  
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا  
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita*

*dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Karena itu, perceraian mungkin terjadi tetapi hanya dalam kondisi yang sangat terpaksa (darurat), dalam bahasa nash, boleh yang terpaksa / boleh yang dibenci (ايغض الحلال).. Adapun pihak yang menentukan (mengukur) apakah yang terbaik bagi pasangan; untuk meneruskan atau mengakhiri hubungan perkawinan (cerai), adalah pihak ketiga yang lebih adil dan obyektif, dalam bahasa nash disebut juru damai (hakam). Hal ini dinyatakan dalam al-Nisa (4):35:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من  
أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا  
يوفق الله بينهما إن الله كان عليما  
خبيرا (٣٥)

*Jika kamu khawatir ada perpecahan / perselisihan antara suami dan isteri, maka kirimlah juru pendamai dari (wakil) keluarga laki-laki (suami) dan dari (wakil) keluarga perempuan (isteri). Jika juru pendamai tersebut bermaksud mengadakan perdamaian, maka Allah akan memberikan taufiq kepada pasangan (suami dan isteri). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

## **Implikasi dalam Butir-Butir Undang-Undang**

Setelah dijelaskan secukupnya tentang tujuan perkawinan dan diperkuat dengan makna tersirat dari pengertian dan status perkawinan, maka butir-butir batang tubuh Undang-Undang Perkawinan pun harus sejalan dengan dasar filosofis tersebut, dan menghindari butir-butir yang dapat mengarah pada kemungkinan lahir / munculnya butir yang mendiskriminasi salah satu pasangan. Berikut sumbangan pemikiran terhadap draf Undang-Undang Perkawinan, dan lebih khusus telaah ditekankan pada tiga aspek; (1) poligami, (2) hubungan suami dan isteri, yang termasuk di dalamnya hak dan kewajiban, dan (3) perceraian. Sebab menurut hemat penulis, ketiga hal ini menjadi problem sosial Indonesia yang sangat serius dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Tujuannya adalah bagaimana caranya agar kelak lahir generasi yang berkualitas dan handal di masa depan.

Persoalan poligami, bahwa praktek poligami banyak disalahgunakan. Akibatnya sering melahirkan problem sosial, bukan saja bagi keluarga yang terlibat secara langsung dengan poligami seperti isteri dan anak-anaknya, tetapi juga sosial masyarakat secara luas. Banyak praktek poligami hanya bertanggung jawab melakukan aktifitas produksi, tetapi lari dari tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan dasar anak-anak dan isteri; sandang, pangan, papan dan pendidikan. Bahkan banyak pasangan poligami yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sandang saja. Celakanya, suami yang melakukan tindakan ini tidak merasa bersalah. Akibatnya adalah anak yang lahir menjadi beban sosial. Karenanya perlu upaya untuk menghindari munculnya problem semacam ini. Salah satu upayanya adalah membuat

aturan agar pelaku poligami benar-benar orang yang bertanggung jawab dan mampu. Karena itu, saya setuju dengan pembaruan isi Undang-Undang Perkawinan untuk dapat lebih menjamin kontekstualisasi kebolehan poligami. Bahwa poligami dilakukan harus benar-benar karena kebutuhan mendesak yang darurat bukan hanya pemenuhan kebutuhan biologis, dan pelakunya benar-benar bertanggung jawab menanggung segala resiko yang ditimbulkannya.

Maka saya mengusulkan isi draf, bahwa alasan poligami hanya kalau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sehingga alasan (1) tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, dan (2) isteri tidak dapat melahirkan keturunan, tidak dapat menjadi alasan poligami, kecuali usulan datang dari pihak isteri. Alasan pada ayat (1), bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, mempunyai makna yang sangat luas dan dapat menjadi dasar diskriminasi. Selanjutnya saya setuju dengan draf bahwa syarat poligami adalah (1) ada ijin dari isteri dan anak-anak yang sudah dewasa – sebelumnya (teks lama) – hanya ijin isteri yang dibutuhkan, (2) suami menjadi tidak akan menceraikan isteri pertama, kecuali atas permintaan isteri pertama tersebut, dan bagi suami PNS isteri mendapat gaji 1/3 dari gaji/pensiunan sampai bekas isteri menikah lagi, dan bagi yang bukan PNS isteri mendapat tunjangan hidup sesuai dengan kemampuan suami sampai menikah lagi. Alasan pentingnya ijin dari anak-anak yang sudah dewasa adalah, bahwa dalam banyak kasus ijin isteri diperoleh dengan jalan ancaman di belakang layar. Dengan adanya ijin dari anak yang sudah dewasa dapat terhindar dari praktek manipulasi ini.

Kaitannya dengan persoalan hubungan suami dan isteri, ada implikasi atau akibat

negatif dari pemahaman, bahwa suami mempunyai hak memberikan pendidikan kepada isterinya. Pemahaman terhadap hak ini adalah, bahwa suami boleh memukul atau berlaku kasar kepada isterinya, dengan dalih memberikan pendidikan. Perilaku ini diyakini sejalan dengan ayat al-Qur'an surah al-Nisa' (4):34. Meskipun dalam banyak kasus sebenarnya suami yang salah, tetapi suami pula yang marah, seolah isteri melakukan kesalahan. Bahkan dalam banyak kasus suami berlaku kasar kepada isterinya. Praktek ini semakin mendapat justifikasi sebab dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, pasal 31 ayat (3), disebutkan, suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga. Lebih-lebih lagi didukung dengan pasal 34, yang menyebut, 'suami wajib melindungi isterinya ....' Sebab arti melindungi ini lebih ditekankan pada hak untuk memberikan pengajaran - dengan memukul dan memarahi- bukan kewajiban untuk mengayomi. Salah satu upaya menghindari munculnya kasus yang sama di masa depan, saya setuju pasal ini diperbarui menjadi; suami isteri wajib saling melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan untuk kebutuhan hidup keluarga dalam rangka membangun rumah tangga yang layak, sebagaimana yang tertulis dalam draf. Konsekuensinya, pasal 34 memang tidak dibutuhkan lagi, sebab secara substansial isinya sudah dicakup pasal 31 ayat (3) yang baru tadi, dan isinya lebih menjamin lahirnya pasangan yang egaletarian.

Masalah perceraian, adalah menjadi kepercayaan mayoritas masyarakat Indonesia bahwa cerai adalah mutlak suami. Akibatnya, suami boleh menceraikan isterinya kapan saja ia diinginkan. Lebih masalah lagi bahwa bekas isteri dan anak-anak dari pasangan yang cerai ini hanya dibiarkan begitu saja oleh bekas suami dan

bapak yang menceraikan. Kasus yang baru saja ditayangkan Indosiar hari Rabu, tanggal 2 April 2003, kasus di Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah kasus nyata, ditambah dengan kasus-kasus lain di daerah-daerah lain. Dari kasus ini tampak, bahwa bekas suami dan bapak yang menceraikan tenang-tenang saja membiarkan bekas isteri dan anaknya hidup miskin dan sengsara tanpa mendapatkan kebutuhan pokok. Karena itu, masalah ini harus diupayakan jalan keluarnya. Di antaranya adalah membuat aturan yang menutup lahirnya masalah ini. Berangkat dari kasus-kasus ini saya mengusulkan agar isi pasal 38 lama diganti, bahwa putusnya perkawinan hanya karena: a. kematian, dan b. keputusan Pengadilan. Sehingga perceraian sepihak tidak ada lagi.

Sebagai catatan tambahan, perlu aturan tentang perceraian yang disebabkan oleh kenakalan isteri. Sebab banyak kasus perceraian yang disebabkan oleh kenakalan isteri, misalnya selingkuh. Sayangnya suami yang menceraikan tetap harus membayar nafkah bekas isterinya, padahal isterinya yang menjadi sebab terjadinya perceraian.

Catatan tambahan lain, butir-butir Undang-Undang yang elok pun tidak maksimal dapat mencapai tujuan tanpa didukung oleh lembaga dan sumber daya manusia yang handal. Dalam kasus ini kualitas lembaga peradilan agama dan hakim-hakimnya memegang peranan penting dalam upaya maksimalisasi usaha tersebut. Karena itu, pemerintah perlu secara serius dan berkesinambungan mengupayakan perbaikan lembaga peradilan dan mendidik para hakimnya menjadi hakim yang handal. Hakim di pengadilan agama menurut hemat penulis tidak cukup kalau hanya menguasai materi hukum perkawinan, tetapi lebih dari itu harus mengetahui secara mendalam substansi di balik materi hukum.

Catatan berikutnya, pemerintah harus menanggung segala biaya administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang, seperti biaya pencatatan perkawinan. Sebab dengan demikian, orang tidak mempunyai alasan lagi untuk tidak mencatatkan perkawinan. Apa yang berlaku selama ini, bahwa orang yang tidak mampu boleh dibebaskan dari beban ini, adalah tidak efektif. Sebab tidak semua orang mau mengakui bahwa dia miskin. Lebih-lebih lagi proses untuk mendapatkan bebas tersebut malah lebih menjual harga diri orang tersebut. Ini hanya salah satu dari sekian biaya yang seharusnya ditanggung pemerintah demi efektifnya pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan kelak.

### Penutup

Dari pembahasan di atas tampak dengan jelas, bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* bagi pasangan dan seluruh keluarga, dibutuhkan pembaruan pada sejumlah pasal Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Itu saja tidak cukup tanpa ada usaha serius dan berkesinambungan dari pemerintah. Karena itu, usaha ini harus secepatnya ditempuh. ●

### Daftar Pustaka

- Abidin dan H. Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ghazâlî al-, Abû Hâmid *Ih}yâ'*, 1975. *'Ulum al-Dîn*. Beirut: Dâr al-Fikr
- Ibn Qudâmah, Muwaffaqu al-Dîn Abî Muh}ammad 'Abd Allâh bin Ahmad, *al-Mughnî wa al-Sharh al-Kabîr*, edisi 1. Beirut: Dâr al-Fikr, 1404/1984.
- Jurjâwî al-, 1994, 'Alî, *Hikmatu al-Tasyrî' wa Falsafatuh*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Kâsânî al-, al-Imâm 'Alâu al-Dîn Abî Bakar bin Mas'ûd, *Kitâb Badâi'u al-Sanâi'u fî Tartîb al-Shâra'i'*, cet. 1. Beirut: Dâr al-Firk, 1417/1996.
- Rahman, Fazlur, 1966, *"The Controversy over The Muslim Family Law,"* dalam Donald. E. Smith (ed.), *South Asian Politics and Religion*. Princeton: Princeton University Press.
- Shihab, M. Quraish, 1996, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan.
- Zuhailî al-, Wahbah, 1989, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, cet. 3. Damaskus: Dâr al-Fikr.

